

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun dalam kenyataannya manusia hidup individual dikarenakan urusan dan kesibukan mereka masing-masing, tetapi menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga di dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu membutuhkan antara satu dengan yang lain. Hal ini merupakan gejala yang umum dan berlaku secara kekal dalam arti berlaku bagi segala bangsa dan sepanjang masa sebagai suatu gejala kehidupan yang umum dan mutlak tanpa dapat disangkal lagi.

Manusia guna melangsungkan kehidupannya, selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan ataupun cara hibah, atau pemberian kepada seseorang tatkala orang yang memberi masih hidup. Salah satu upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam rangka menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial adalah dengan cara hibah atau suatu pemberian. Hibah yaitu suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak

lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu masih hidup juga.<sup>1</sup>

Di dalam menjalin hubungan antara sesama manusia yang satu dengan yang lain, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, adakalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak. Untuk menghindari gejala tersebut mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Dengan dibentuknya norma-norma tersebut di atas maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat, sehingga terciptalah ketertiban di dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Saat ini hibah bahkan telah berkembang pengertiannya, yaitu hibah adalah pemberian dari satu negara kepada negara lainnya. Dan dapat pula diartikan suatu pemberian dari suatu badan hukum kepada hukum lainnya. Hibah ini termasuk dalam kategori ilmu muamalah. Hibah hampir sama dengan hadiah dan sedekah, perbedaannya hanya terletak pada niat dan tujuan pemberi, yaitu:

1. Hibah: Dilakukan atas dasar kebaikan semata-mata.
2. Hadiah: Bila pemberian itu dimaksudkan untuk menghormati, memuliakan kepada yang diberi, atau karena dorongan cinta.

---

<sup>1</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h.73

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), h.

3. Sedekah: Bila pemberian itu dimaksudkan untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan pahalanya atau karena menutup kebutuhan yang diberi.<sup>3</sup>

Menurut pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah dikatakan sebagai berikut : “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 KUHPerdata).<sup>4</sup>

Selain diatur dalam KUHPerdata, hibah juga diatur dan dijelaskan secara cukup jelas di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Di dalam kedua bahan hukum tersebut mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan hibah. Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan di dalam pengaturannya, namun secara umum banyak juga kesamaan-kesamaan mengenai aturan hibah di dalam kedua bahan hukum tersebut. Yang pada intinya hibah juga berfungsi sebagai kemaslahatan bersama dan sebagai salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia.

Substansi materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dirangkum dari berbagai bahan referensi, baik dari beberapa kitab fikih terutama fikih muamalah, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan hasil studi banding pada berbagai

---

<sup>3</sup>Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.116

<sup>4</sup>R, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 436

negara yang menerapkan ekonomi syariah. Secara sistematis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terbagi dalam 4 buku, yaitu :

1. Tentang Subjek Hukum dan Amwal, terdiri dari 3 bab (pasal 1-19)
2. Tentang Akad terdiri dari 29 bab (pasal 20-667)
3. Tentang Zakat dan Hibah yang terdiri dari 4 bab (pasal 668-727)
4. Tentang Akuntansi Syariah yang terdiri atas 7 bab (pasal 728-790)<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum Indonesia berlaku pula Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang dahulu disebut “Burgerlijk Wetboek” (BW). Dalam praktiknya ketentuan KUHPerdata ini juga dipergunakan dalam berbagai transaksi syariah seperti dalam perbankan syariah di Indonesia. Penggunaan bahan hukum ini dapat dimaklumi karena pada masa-masa sebelumnya transaksi-transaksi perbankan dan keuangan lainnya menggunakan KUHPerdata sebagai rujukannya di samping belum diterapkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam transaksi dimaksud.

Perpindahan hak milik dalam pandangan hukum Islam salah satunya ialah dengan hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik *wâhib* (yang menghibahkan) dan berpindah kepada *mauhub lah* (yang menerima hibah).<sup>6</sup> Pada umumnya suatu perbuatan hibah itu subjek hukumnya tertentu dan barang-barangnya tertentu. Pemberian hibah selain orangnya tertentu,

---

<sup>5</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. xxvi

<sup>6</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-3 Februari 2010), h. 471

maka perbuatan penyerahannya harus jelas. Tidak dibenarkan perbuatan hibah itu berlaku terhadap orang yang belum diketahui atau barangnya belum ada dan/atau pelaksanaannya ditangguhkan, digantungkan pada waktu yang belum tentu. Suatu pemberian hibah antara seseorang dengan anak sendiri atau juga dengan orang lain karena suatu balas jasa tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu pada suatu masyarakat tertentu jika akan memberikan sesuatu kepada seseorang haruslah dipikir sampai matang terlebih dahulu supaya jangan sampai menyesal di kemudian hari.

Mengenai hibah, di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam 43 pasal dan terdapat pada bab IV tentang hibah, yaitu mulai pasal 685 sampai pasal 727.<sup>7</sup> Sedangkan hibah di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terdapat dalam 28 pasal yaitu pada bab ke sepuluh dari mulai pasal 1666 hingga pasal 1693.<sup>8</sup> Akan tetapi sayangnya pada KUHPerdata disusun dalam tata bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi sedikit agak sulit dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena memang KUHPerdata tersebut merupakan hukum warisan Belanda.

Hibah di dalam KUHPerdata lebih menekankan pada pembahasan hibah secara umum-umum saja, artinya KUHPerdata ini merupakan peraturan atau undang-undang peninggalan Belanda dahulu, dan tidak memandang ras atau agama dalam pembahasannya. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah yang namanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa dikenal dengan sebutan KHES. Di

---

<sup>7</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

<sup>8</sup> R, Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h.436

dalam KHES tersebut juga mengatur pasal-pasal mengenai hibah. Hibah di dalam KHES tersebut sudah mengalami perkembangan atau terdapat aturan-aturan tambahan yang di dalam KUHPerdota belum dibahasnya. Hibah di dalam KHES ini juga sedikit banyak mengandung beberapa perbedaan dan persamaan dalam pengaturan hibah dengan yang ada di dalam KUHPerdota.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bukan termasuk undang-undang, akan tetapi merupakan sebuah hukum terapan materil yang dikeluarkan oleh MA. KUHPerdota dan KHES secara undang-undang memang tidak setara, akan tetapi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama dihadapan hukum. Peraturan MA (PERMA) itu juga sudah dilegalkan oleh undang-undang. Peraturan-peraturan hibah di dalam KUHPerdota dan KHES juga berbeda. Maka hal tersebut sangat menarik untuk dikaji. Bagaimana peneliti bisa mengetahui dan mengakaji peraturan-peraturan tentang hibah yang ada di dalam KUHPerdota dan KHES? Yaitu dengan cara membaca, menelaah, serta membandingkan beberapa pasal-pasal yang penulis gunakan untuk sumber bahan hukum dalam penelitian ini. Setelah itu nanti dapat diketahui bagaimana perbandingan-perbandingannya, dan tentunya perbedaan serta persamaan hibah di dalam KHES dan KUHPerdota.

Dari rangkaian penjelasan-penjelasan yang sudah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti kajian hibah yang seperti ini. KHES bukan termasuk dalam undang-undang, akan tetapi sudah banyak dipakai oleh orang-orang

Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai pedoman untuk transaksi-transaksi atau bermuamalah antar sesama manusia.

Dari permasalahan di atas penulis bermaksud untuk meneliti tentang: “Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan).”

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum penarikan kembali hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ?
2. Berapa batasan jumlah maksimal harta yang dihibahkan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ?

### **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, agar pembahasan tidak rancu dan semakin meluas maka terdapat batasan masalah yaitu pada penelitian ini hanya membahas dan mengkaji tentang penarikan hibah kembali di dalam KUHPerdata dan KHES serta tentang batas jumlah harta yang dihibahkan di dalam KUHPerdata dan KHES.

Sedangkan pasal-pasal yang membahas tentang hal-hal tersebut adalah jika di dalam KUHPerdata terdapat dalam pasal-pasal hibah mulai dari pasal 1682 tentang cara menghibahkan sesuatu sampai pasal 1693 tentang penarikan kembali dan

penghapusan hibah. Sedangkan dalam KHES terdapat pada pasal-pasal hibah yaitu mulai pasal 709 tentang menarik kembali hibah sampai pasal 727 tentang hibah orang yang sedang sakit keras.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui hukum penarikan kembali hibah yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. Mengetahui batasan jumlah maksimal harta yang dihibahkan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang penulis kaji ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum tentang hibah, baik dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengingat transaksi hibah saat ini sudah semakin banyak dilakukan di sekitar kita.

2. Manfaat Praktis

Untuk mengembangkan pemikiran sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dan tentunya penelitian ini bermanfaat guna memperoleh gelar S1 hukum Islam.

## **F. Definisi Konseptual**

Agar tidak ada kesalah pahaman dalam memahami maksud skripsi ini, maka ada beberapa kata yang perlu diberi penjelasan sebagai berikut:

### **1. Hibah**

Hibah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hibah menurut KHES dan KUHPerdato. Pengertian hibah menurut KUHPerdato adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>9</sup> Sedangkan definisi hibah di dalam KHES tidak diuraikan secara sistematis, akan tetapi maksud dari hibah menurut KHES adalah suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain pada waktu si penghibah masih hidup dengan disertai ijab kabul serta harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus sudah ada pada saat akad hibah.<sup>10</sup>

### **2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

dengan masalah ekonomi yang dapat dijadikan acuan bagi para hakim Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah atau biasa disingkat dengan KHES ini merupakan suatu peraturan yang dikeluarkan oleh MA RI No. 2/2008 atas diskusi dan

---

<sup>9</sup> Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008), h. 436

<sup>10</sup> PPHIMM. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 213

kajian para pakar. KHES ini berisi 790 pasal dengan empat buku (bagian), yang mana buku I tentang subyek hukum dan harta, buku II tentang akad, buku III tentang zakat dan hibah dan buku IV tentang akuntansi syariah. Standart KHES ini sudah memuat hukum materiil dan formil yang berkaitan, dosen, mahasiswa, dan instansi yang memerlukan, serta dapat diaplikasikan secara nasional.<sup>11</sup>

### 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Hukum perdata dalam arti luas adalah hukum sipil atau hukum privat, hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara para warga hukum (manusia-manusia pribadi dan badan hukum) terdiri atas hukum perdata dalam arti terbatas, hukum dagang, hukum bukti, dan daluarsa (lewat waktu). Sedangkan dalam arti terbatas adalah hukum privat dikurangi hukum dagang.<sup>12</sup>

Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam KUHPerdata pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh

---

<sup>11</sup>Abbas Arfan, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, Buku Daras, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012), h. 106

<sup>12</sup>Hassan Shadily, *Dkk Ensiklopedi Indonesia* Ichtiar Baru-Van Hoeve, (Jakarta: TT) h. 1348

berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Meskipun begitu, jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian empiris.<sup>13</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bukan sebuah penelitian lapangan langsung yang menganalisis sebuah kasus atau fenomena tertentu. Akan tetapi penelitian ini adalah mengkaji bahan hukum, aturan-aturan, serta pasal-pasal yang ada di dalam KUHPerdara dan KHES.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain :

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 20

- b. Pendekatan Kasus
- c. Pendekatan Historis
- d. Pendekatan Komparatif
- e. Pendekatan Konseptual

Dari beberapa pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti menggunakan tiga pendekatan. Yang pertama pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu menelaah hukum dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama atau membandingkan hukum adat dan lainnya. Pendekatan komparatif ini juga mencakup perbandingan madzhab dan aliran agama. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis teliti. Suatu penelitian normatif tentunya memang menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>14</sup> Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.<sup>15</sup>

### 3. Bahan Hukum

---

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 302

<sup>15</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 21

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan ini dijadikan sebagai bahan hukum atau sumber data primer.

Dalam penelitian ini (penelitian normatif), bahan hukum yang dapat digunakan adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun bahan hukum yang ada disini terbagi menjadi tiga, yaitu :<sup>16</sup>

Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku fikih muamalah, fikih waris, pengantar ilmu hukum, buku syarah hadis, serta buku-buku metodologi

---

<sup>16</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 41

peelitan, selain bahan hukum sekunder juga menggunakan Alquran, hadis (*maktabah syamela*), dan jurnal.

Jurnal yang peneliti gunakan adalah jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” karya Agung Kiswanto, Iwan Permadi, dan Hendarto Hadisuryo dari Universitas Brawijaya Malang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kamus.<sup>17</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 296

<sup>18</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2012), h. 22

Pada penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis dari sumber bahan hukum primer dan sekunder kemudian bahan hukum diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum.

#### 5. Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.<sup>19</sup> Dari bahan hukum tersebut dan sesuai yang dipergunakan, pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer ataupun sekunder secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan penulis untuk saling dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.

#### 6. Uji Keabsahan Bahan Hukum

Validitas bahan hukum yang telah diolah dalam penelitian ini kemudian dilakukan teknik pemeriksaan atau pengecekan keabsahan. Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspose hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang diperoleh melalui diskusi teman sejawat.<sup>20</sup>

Uji keabsahan bahan hukum yang dilakukan pada penelitian ini dengan berdiskusi dengan teman-teman sejawat peneliti. Melalui diskusi dengan teman-

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 24

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. Ke-20; Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), h. 332

teman sejawat ini adalah hal yang cukup mudah untuk dilakukan, dimana peneliti berdiskusi dengan teman-teman yang mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang memang menjadi bahan untuk penelitian ini. Sehingga diharapkan peneliti akan mendapatkan saran-saran ataupun kritikan dari teman-teman sejawat tersebut sebagai masukan untuk mengklarifikasi bahan hukum yang peneliti dapat. Pada uji keabsahan bahan hukum ini peneliti melakukan diskusi dengan teman-teman sesama jurusan Hukum Bisnis Syariah yaitu pada saudara Putri Ajeng, Ghariza Purna Tiara Syarifah, dan Nur Laila Ulfa. Hasil dari diskusi dengan mereka yakni mereka berpendapat bahwa hibah itu hanya dibatasi sebanya-banyaknya sepertiga dari seluruh harta peninggalan seperti yang tertuang di dalam KHES, karena hal tersebut harus memperhatikan hak-hak ahli warisnya, dan juga nasib kesejahteraan ahli warisnya. Kemudian mengenai tentang penarikan hibah kembali oleh si pemberi hibah, mereka berpendapat bahwa hal tersebut boleh dilakukan selama ada persetujuan dari si penerima, jadi tidak ada yang merasa dirugikan dan sama-sama rela.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, diantaranya :

1. *Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)* Oleh Tyas Pangesti tahun 2009 Universitas Diponegoro.

Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian yang ditulis oleh Tyas Pangesti ini adalah apakah putusan pembatalan hibah di pengadilan negeri Pati dengan nomor perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana akibat hukum terhadap harta hibah yang dimohonkan pembatalan dalam perkara tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik mengumpulkan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka dan studi lapangan atau wawancara. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.<sup>21</sup> Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama, pembatalan hibah dengan nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Pt dasar hukum majelis hakim memutuskan pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat sebagai penerima hibah. Kedua, akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yaitu berupa tanah kembali kepada pemberi hibah beserta hak-haknya.<sup>22</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang hibah. Sedangkan perbedaannya adalah yaitu bahwa pada penelitian yang dilakukan penulis ini hibah dalam pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta merupakan penelitian kepustakaan. Sedangkan pada

---

<sup>21</sup>Tyas Pangesti, "*Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)*," Skripsi, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), h. 9

<sup>22</sup> Tyas, *Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/Pn.Pt)*, h. 103

penelitian di atas adalah penelitian lapangan dan pembahasan mengenai hibahnya lebih mengerucut yaitu tentang pembatalan hibah saja.

2. *Analisis Yuridis Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Terkait Pencabutan Dan Pembatalan Hibah*. Oleh Agung Kiswanto, Iwan Permadi, Hendarto Hadisuryo tahun 2013 Universitas Brawijaya Malang.

Permasalahan yang diuraikan dalam jurnal ini adalah mengapa terdapat kekaburan makna hukum dalam pasal 1688 KUHPerdata terkait batasan jatuh miskin serta bagaimana substansi pembentukan akta hibah yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi penerima hibah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa keadaan jatuh miskin adalah keadaan dimana seseorang baik ia sebagai keluarga atau diri sendiri tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), selain itu ia juga mempunyai penghasilan dibawah upah minimum dalam suatu daerah.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang hibah. Sedangkan perbedaanya penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek penelitiannya. Jika penelitian di atas menganalisis pada pasal yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka peneliti melakukan penelitiannya

---

<sup>23</sup>Agung Kiswanto,dkk, "Analisis Yuridis Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Pencabutan Dan Pembatalan Hibah", Jurnal, (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2013), h. 1

mengacu pada perbandingan hibah yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. *Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/Pnsmg)*. Oleh Endang Sri Wahyuni tahun 2009 Universitas Diponegoro.

Permasalahan yang diuraikan dalam penelitian yang ditulis oleh Endang Sri Wahyuni ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah yang dilakukan secara *underhands*, serta adakah hambatan dalam pelaksanaan dan penyelesaian pelaksanaan pembatalan hibah tanah oleh pemberi hibah di Pengadilan Negeri Semarang tersebut.<sup>24</sup> Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, serta data penelitiannya ini berupa data sekunder. Analisis data menggunakan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa putusan hakim dengan nomor perkara tersebut dinyatakan dibatalkan atau dicabut kembali oleh pemberi hibah karena bukti cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti telah adanya peralihan hak atas tanah. Hakim mempertimbangkan pencabutan atau pembatalan hibah disebabkan karena hibah

---

<sup>24</sup>Endang Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95/Pdt.G/2004/PNSMG)", Tesis, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), h. 24

yang ditujukan bukan untuk pribadi melainkan untuk yayasan dan sesuai dengan KUHPerdara. Selain itu, akta penghibahan yang diberikan penghibah atau tergugat kepada orang tua para tergugat merupakan akta di bawah tangan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>25</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang hibah. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan penelitian adalah pertama dari jenis penelitiannya, yaitu menggunakan penelitian lapangan atau empiris. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kepustakaan atau normatif. Penelitian di atas lebih khusus membahas tentang hibah tanah saja.

4. *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan Dan Keadilan Perspektif Hukum Islam.* Oleh Feri Al-Farisi tahun 2011 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang ditulis oleh Feri Al-Farisi ini adalah bagaimana hukum islam mengatur hibah harta yang diberikan orang tua kepada anaknya, serta bagaimana konsep pemberian hibah secara merata dan adil menurut hukum islam tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya *maqâshid syarî'ah*. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan. Metode yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa bersikap adil dan mempersamakan pemberian

---

<sup>25</sup>Endang Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No.95/Pdt.G/2004/PNSMG)", Tesis, h. 8

kepada anak-anak adalah sunah hukumnya. Melakukan pemberian dengan cara melebih-lebihkan itu diharamkan kecuali ada faktor-faktor yang mebolehkannya secara syarak.<sup>26</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian di atas adalah kesamaan pada temanya, yaitu tentang hibah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas lebih khusus atau mengerucut tentang hibah dari orang tua kepada anaknya saja.

Untuk mempermudah pembacaan, penelitian terdahulu dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Objek Formal	Objek Materill
1	2	3	4	5
1.	Tyas Pangesti (Universitas Diponegoro, 2009)	Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya	Sama-sama membahas tentang hibah dan akibat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih meneliti tentang pembatalan</li> </ul>
1	2	3	4	5

<sup>26</sup> Feri Al-Farisi, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan Dan Keadilan Perspektif Hukum Islam", Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), h. 7

		(Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pdt.G/1996/ Pn.Pt)	hukumnya.	hibah saja. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pati Jawa Tengah.</li> <li>• Teknik pengumpulan data yang digunakan lebih melalui studi dokumen dan studi lapangan atau wawancara.</li> </ul>
2.	Agung Kiswantoro, Iwan Permadi, Hendrarto Hadisuryo (Universitas Brawijaya Malang, 2013)	Analisis Yuridis Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Terkait Pencabutan Dan Pembatalan Hibah	Sama-sama membahas tentang penarikan hibah kembali di dalam KUHPperdata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih menganalisis mengenai pencabutan dan pembatalan hibah saja.</li> <li>• Dari sudut pandang yang digunakan yaitu menggunakan KUHPperdata.</li> <li>• Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.</li> </ul>

3.	Endang Sri Wahyuni (Universitas Diponegoro, 2009)	Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah (Studi Kasus Putusan	Sama-sama membahas tentang hibah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih meneliti tentang pembatalan hibah saja.</li> <li>• Lokasi penelitian di</li> </ul>
----	---	--	-----------------------------------	---

1	2	3	4	5
		Pengadilan Negeri No.95/Pdt.G/2004/Pnsmg)		Pengadilan Negeri Semarang. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek penelitiannya hibah tanah saja.</li> <li>• Analisis data menggunakan metode deskriptif.</li> </ul>
4.	Feri Al-Farisi (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011)	Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antara Pemerataan Dan Keadilan Perspektif Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang jumlah harta yang dihibahkan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih meneliti tentang hibah orang tua terhadap anak.</li> <li>• Dari sudut pandang yang digunakan yaitu menggunakan hukum Islam saja.</li> </ul>

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan

penulisan ini secara keseluruhan terdiri 4 (empat) bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

### **BAB I: Pendahuluan**

Pendahuluan berisi latar belakang masalah dengan judul yang dipilih, yaitu *“Hibah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Perbandingan)”*, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini, meliputi hibah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

### **BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan bahan hukum yang penulis peroleh dari berbagai literatur atau sumber dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan ini, meliputi penelitian hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta

persamaan dan perbedaan hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

#### **BAB IV: Penutup**

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan, dan saran dari seluruh penelitian. Mudah-mudahan berguna bagi penulis dan pembaca.

